



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

**Nomor : 270 / 176 / KPU**

### **TENTANG**

#### **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAGIMANA**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ;**

**Membaca** : Surat Camat Pagimana Nomor : 270 / 1148 / Pem. Tanggal  
10 Nopember 2005 tentang Usul Penggantian Anggota PPK Pagimana.

**Menimbang** : a. bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan  
Kecamatan (PPK) Pagimana, perlu memberhentikan Sdr. UMAR  
LASIMPALA, S.Pd yang meninggal dunia tanggal 8 Nopember 2005  
dan mengangkat Anggota PPK Pagimana.

b. bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan tersebut huruf a, perlu  
ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Banggai.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002  
tentang Partai Politik. ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor  
138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251 ).

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003  
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan  
Lembaran Negara RI Nomor 4277 ).

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003  
Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan  
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 92, Tambahan Lembaran  
Negara RI Nomor 4310 );

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ); Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 22 ); Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.
10. Keputusan KPU Prov. Sulteng Nomor : 01 / 270 / KPU – ST / 2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Prov. Sulteng tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
11. Keputusan KPU Prov. Sulteng Nomor : 270 / 2834 / KPU tanggal 28 September 2005 tentang Penetapan KPUD Kabupaten / Kota se – Sulteng sebagai bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2006 - 2011

12. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor : 270 / 154 / KPU tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pembentukan dan Pengangkatan PPK Pagimana.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. UMAR LASIMPALA, S.Pd yang meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasanya sebagai Anggota PPK Pagimana.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. DJAMSURI HADJU, sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pagimana.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Luwuk  
Pada Tanggal : 15 Nopember 2005

